



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan beralihnya kewenangan penerbitan izin pengambilan air tanah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Demak Nomor 970/7 Tahun 2015 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengelola Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Demak, perlu mengubah mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah dan telah mendapatkan izin dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, wajib melaporkan kepada Bupati melalui DPKKD untuk didaftar sebagai Wajib Pajak.

- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Formulir pendaftaran wajib pajak diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy KTP pengusaha / penanggungjawab / penerima kuasa;
 - b. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dikembalikan kepada DPKKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) DPKKD mencatat formulir pendaftaran yang telah dikembalikan dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) DPKKD melakukan pendataan pencatatan meter air yang digunakan oleh wajib pajak.
- (2) Hasil pendataan pencatatan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA).

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c dikelompokkan sesuai peruntukannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Sosial / Non Niaga termasuk didalamnya:
 - 1. Institut/Perguruan/Lembaga Kursus.
 - 2. Kantor Pengacara.
 - 3. Lembaga Swasta Non Komersial.
 - 4. Rumah Tangga Mewah dengan sumur bor.
- b. Niaga Kecil termasuk didalamnya:
 - 1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga.
 - 2. penginapan/losmen/pemondokan/hotel melati/hotel bintang 1/hotel bintang 2.
 - 3. rumah makan atau restoran kecil.
 - 4. rumah sakit/poliklinik/labotarorium/praktek dokter.

5. toko/kios/warung.
6. laundry.
7. tempat pencucian kendaraan bermotor.
8. perdagangan niaga kecil lainnya.
- c. Industri Kecil termasuk didalamnya:
 1. Perikanan.
 2. Peternakan.
 3. Industri rumah tangga.
 4. Rusun sederhana.
 5. Perdagangan industri kecil lainnya.
- d. Niaga Besar termasuk didalamnya:
 1. Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5.
 2. Apartemen.
 3. *Steambath* dan salon.
 4. Bank.
 5. Cafe.
 6. Bengkel besar / *service station*.
 7. SPBU.
 8. Perusahaan Terbatas/BUMN/BUMD.
 9. Kolam renang.
 10. *Real estate*.
- e. Industri Besar termasuk didalamnya:
 1. Pabrik es.
 2. Pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik.
 3. Gudang pendingin.
 4. Pabrik tekstil.
 5. Pabrik baja.
 6. Industri skala besar lainnya.

4. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan DPKKD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk atau dipungut oleh petugas pajak, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah lewat Bendahara Penerimaan DPKKD.
- (3) Bendahara Penerimaan DPKKD berkewajiban menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah pada pos ayat dan rekening yang sudah ditentukan yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 jam (dua puluh empat) jam.

- (4) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

5. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPKKD atas nama Bupati.

6. Pasal 21 dihapus.

7. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan Pasal 21E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak.
- (2) Keringanan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak terhadap dasar pengenaan pajak berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (4) Pembebasan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak atas pajak terutang karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

Pasal 21B

- (1) Pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A ayat (1) dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban wajib pajak kalangan tertentu seperti pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak dibidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program pemerintah daerah.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A ayat (2) adalah keadaan objek pajak sehingga layak untuk diberikan pengurangan pajak misalnya objek pajak mengalami kerusakan/musnah.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A ayat (3) adalah bencana alam yang terjadi di daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh pejabat yang berwenang, sedangkan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kejadian luar biasa yang terjadi di daerah seperti kebakaran.

Pasal 21C

- (1) Keringanan pajak diberikan kepada wajib pajak sebelum penetapan pajak terutang, dengan cara mengurangi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pengurangan atau pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak atas pajak terutang yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 21D

- (1) Permohonan keringanan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan keringanan pajak, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. masa pajak;
 3. besarnya keringanan yang dimohonkan;
 4. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembebasan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pengurangan atau pembebasan pajak, yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. masa pajak;
 3. besarnya pengurangan atau pembebasan yang dimohonkan;

4. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. fotocopy SKPD yang dimohonkan pengurangan atau pembebasannya;
 - c. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD atau sejak tanggal terjadinya bencana alam dalam hal pembebasan pajak diajukan karena alasan bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 21E

Tatacara pengajuan permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPKKD;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- c. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa dari wajib pajak, maka harus dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup;
- d. setelah berkas permohonan beserta lampirannya diserahkan kepada petugas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / penelitian administratif;
- e. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan / dilengkapi;
- f. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tim peneliti terhadap kondisi obyektif wajib pajak dan/atau terhadap objek pajak;
- g. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik, Tim Peneliti merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
- h. surat persetujuan atau penolakan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak disampaikan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dilaksankannya pemeriksaan fisik oleh Tim Peneliti.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI DEMAK,

ttd

HM. NATSIR



Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 17

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001